



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Xxxx, 00 Xxxx 0000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, email Zzzzzzzzzz@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor: XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt. tanggal XX Mei 20XX, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Pria dan Wanita telah dilahirkan seorang anak di antaranya anak laki-laki bernama Anak lahir di Tempat, tanggal 00 XXXXXXXXXXXX 2000
2. Bahwa setelah lulusan sekolah menengah atas: SMAN 1 Flores Timur oleh orangtuanya (Pria dan Wanita) diserahkan kepada pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya

Hal. 1 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak saat itu anak Anak Ikut pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga:
4. Bahwa anak Anak tersebut sekarang ini mendaftar Tamtama TNI AD
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari pengadilan
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon ketua Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon: seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak laki- laki bernama Anak Lahir di Tempat tanggal 00 Xxxxxxxx 2000 anak dari suami istri. Bapak Pria dan Mama Wanita untuk mendaftar Tamtama TNI AD
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak laki- laki bernama Anak Tempat tanggal 00 Xxxxxxx 2000 anak dari suami istri. Bapak Pria dan Mama Wanita untuk mendaftar Tamtama TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000 atas nama Pemohon, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000, tanggal 03 Januari 2025, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P2**;

Hal. 2 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0.000/TERLAMBAT/XX/20xx, tanggal XX Juni 20XX, atas nama Anak, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Setempat Nomor PEM.DES.XX. XXX/XX/PEM./2025, tanggal 07 Mei 2025, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian, tanggal 02 Mei 2025, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P5**;
6. Fotokopi Surat Permandian dari Paroki St. Gereja, atas nama Anak, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P6**;
7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2025, atas nama Anak, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P7**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat di atas yang berupa fotokopi dan/atau hasil cetak telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali terhadap Bukti P1, P6 dan P7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi ke persidangan di bawah sumpah atas nama **Saksi Pemohon**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dalam kaitan permohonan perwalian terhadap anak Anak;
- Bahwa anak Anak yang bersangkutan mau ikut proses daftar TNI sehingga diminta untuk ada syarat perwalian;
- Bahwa usia anak Anak adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Anak lahir pada tahun 2005;
- Bahwa sejak anak lahir ditinggal oleh orang tuanya merantau kepada Pemohon;

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Hal. 3 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat P2 dan P3, dan satu orang saksi di bawah sumpah yaitu kemudian diperoleh fakta hukum bahwa seseorang yang bernama Anak Tempat tanggal 00 Xxxxxxx 2000 atau saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, Hakim mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP 29/2019, menjelaskan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, dalam hal anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka dapat ditunjuk wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seseorang yang bernama Anak Tempat tanggal 00 Xxxxxxx 2000 atau saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan mengenai perwalian di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, secara hukum Anak telah memasuki usia dewasa dan tidak bisa lagi ditetapkan wali terhadap dirinya. Sehingga terhadap permohonan mengenai perwalian yang dimintakan oleh Pemohon terhadap seorang dewasa yang bernama Anak harus dinyatakan ditolak karena yang bersangkutan bukan lagi berusia Anak, atau telah dewasa di mata hukum;

Hal. 4 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengacu kepada Pasal 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan:

“Seseorang Warga Negara dapat diangkat menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia apabila:

- a. *memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;*
- b. *memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5;*
- c. *lulus dalam seleksi dan terpilih; dan*
- d. *lulus pendidikan pertama.”*

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

“Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:

- a. *warga negara Indonesia;*
- b. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. ***pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;***
- e. *tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- f. *sehat jasmani dan rohani;*
- g. *tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. *lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan*
- i. *persyaratan lain sesuai dengan keperluan.”*

Hal. 5 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan sebagai berikut:

(1) *Persyaratan umum untuk menjadi Prajurit adalah:*

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. ***pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;***
- e. *tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- f. *sehat jasmani dan rohani;*
- g. *tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. *lulus Pendidikan Pertama untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit; dan*
- i. *persyaratan lain sesuai dengan keperluan.*

(2) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri***

Menimbang, bahwa adapun Peraturan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut di atas adalah Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, dimana tidak ada satupun pasal di dalam ketiga peraturan perundang-undangan di atas mengenai penerimaan Tentara Nasional Indonesia yang mensyaratkan penunjukan wali atau surat dari wali agar dapat mendaftar sebagai calon Tentara Nasional Indonesia. Harus dipahami seorang subjek hukum ketika telah berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap telah dewasa dan tidak bisa diterapkan perwalian lagi kepada

Hal. 6 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, sebab secara hukum dia sudah cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri. Oleh sebab itu permintaan wali atau mensyaratkan perwalian kepada seseorang yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum tertentu termasuk mendaftarkan dirinya menjadi calon Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diperlukan atau sebuah kesalahan di mata hukum;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak;
2. Menegaskan bahwa Anak telah berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat penetapan ini diucapkan, dan terhadap dirinya tidak diperlukan pewalian untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 oleh Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 7 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d.

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ProsesRp100.000,00
2. PNBPRp 50.000,00
3. Meterai.....Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp160.000,00

(seratus enam puluh
ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)